



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.B/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **UDI IKHWANTO;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 07 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Patebon, Desa Kebonwaris, Kec. Pandaan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pamekasan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 12 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 73/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 112 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Udi Ikhwanto bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udi Ikhwanto selama 2 (dua) tahun dikurungi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s, warna putih, dengan perlindungan hp warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA an. Safri Hasan Akarim, desa Kadur.
- 1 (satu) lembar etiket dengan merk Tix Tox.
- 1 (satu) lembar kertas print yang berisikan percakapan penawaran etiket dari Udi Ikhwanto dengan Syafri Hasan Akarim.

Dikembalikan kepada saksi Syafri Hasan Akarim.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa UDI IKHWANTO pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat rumah saksi H. HASAN Ds. Kadur Kec. Kadur Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi H.HASAN setelah itu saksi H.HASAN konsultasi cara pembuatan rokok ke terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kalau mempunyai rekanan percetakan pembuatan etiket (bungkus rokok) dan terdakwa menawarkan sanggup membantu membuatkan Etiket tersebut, setelah itu terdakwa pulang namun tetap sambil berkomunikasi melalui Handphone untuk desain gambar sesuai dengan keinginan saksi H.HASAN.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Lupa tahun 2021 saksi H.HASAN datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan desain etiket

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



setelah cocok, saksi H.HASAN transfer uang kepada terdakwa untuk pembayaran etiket tersebut melalui M banking BCA, setelah itu saksi H.HASAN pulang namun tetap sambil berkomunikasi dengan terdakwa, setelah itu selang beberapa hari terdakwa bertanya kepada saksi H.HASAN untuk lidah rokoknya sudah ada pak HAJI? dijawab tidak ada, kemudian terdakwa menawarkan lagi untuk pembuatan lidah rokok tersebut saksi H.HASAN mengiyakan tersebut dan ditranfer oleh saksi H.HASAN kepada terdakwa, termasuk terdakwa juga menawarkan foil, typing dan silinder dan saksi H.HASAN memesan itu semua melalui terdakwa namun untuk pengiriman barang tidak tepat waktu dengan alasan terdakwa mau dikirim bersamaan dengan barang pesanan yang lainnya, sampai pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi H.HASAN untuk melunasi barang yang sudah di pesan lainnya supaya biar cepat dikirim dan saksi H.HASAN mentransfer uang kepada terdakwa Sebanyak 9 kali dengan rincian:

1. M banking BCA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 09-11-2021.
2. M Banking BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14-11-2021.
3. M Banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 16-11-2021
4. M. Banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 18-11-2021.
5. M. Banking BCA sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 20-11-2021
6. M Banking BCA sebesar Rp. 4.500.00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiuh) 25-11-202
7. M Banking BCA sebesar Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 11-12-2021
8. M banking BCA sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) 20-12-2021
9. M Banking BRI sebesar Rp. 16.094.500,- (enam belas juta sembilan empat ribu lima ratus rupiah) 5 jauari 2022.

Total Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



Kemudian setelah di lunasi oleh saksi H. HASAN terdakwa menghindar dan mengganti Nomer HP dan setiap saksi H. HASAN menghubungi terdakwa tidak angkat dan WhatsApp tidak terdakwa balas dan sampai sekarang barang etiket (bungkus rokok) dan pesanan lainnya belum dikirim oleh terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi H. HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.77.544.000 (Tujuh Puluh Tujuh juta Lima Ratus Empat puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa UDI IKHWANTO pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 bertempat rumah saksi H. HASAN Ds. Kadur Kec. Kadur Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu danpat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi H.HASAN setelah itu saksi H. HASAN konsultasi cara pembuatan rokok ke terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kalau mempunyai rekanan percetakan pembuatan etiket (bungkus rokok) dan terdakwa menawarkan sanggup membantu membuatkan Etiket tersebut, setelah itu terdakwa pulang namun tetap sambil berkomunikasi melalui Hanphone untuk desain gambar sesuai dengan keinginan saksi H.HASAN.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Lupa tahun 2021 saksi H.HASAN datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan desain etiket setelah cocok, saksi H.HASAN transfer uang kepada terdakwa untuk pembayaran etiket tersebut melalui M banking BCA, setelah itu saksi H. HASAN pulang namun tetap sambil berkomunikasi dengan terdakwa, setelah itu selang beberapa hari terdakwa bertanya kepada saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



H.HASAN untuk lidah rokoknya sudah ada pak HAJI? dijawab tidak ada, kemudian terdakwa menawarkan lagi untuk pembuatan lidah rokok tersebut saksi H. HASAN mengiyakan tersebut dan ditransfer oleh saksi H.HASAN kepada terdakwa, termasuk terdakwa juga menawarkan foil, typing dan silinder dan saksi H. HASAN memesan itu semua melalui terdakwa namun untuk pengiriman barang tidak tepat waktu dengan alasan terdakwa mau dikirim bersamaan dengan barang pesanan yang lainnya, sampai pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi H.HASAN untuk melunasi barang yang sudah di pesan lainnya supaya biar cepat dikirim dan saksi H.HASAN mentrasfer uang kepada terdakwa Sebanyak 9 kali dengan rincian:

1. M banking BCA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 09-11-2021.
2. M Banking BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14-11-2021.
3. M Banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 16-11-2021
4. M. Banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 18-11-2021.
5. M. Banking BCA sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 20-11-2021
6. M Banking BCA sebesar Rp. 4.500.00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiuah) 25-11-202
7. M Banking BCA sebesar Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 11-12-2021
8. M banking BCA sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) 20-12-2021
9. M Banking BRI sebesar Rp. 16.094.500,- (enam belas juta sembilan empat ribu lima ratus rupiah) 5 jauari 2022.

Total Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Kemudian setelah di lunasi oleh saksi H. HASAN terdakwa menghindar dan mengganti Nomer HP dan setiap saksi H. HASAN menghubungi terdakwa tidak angkat dan WhatsApp tidak terdakwa balas dan sampai



sekarang barang etiket (bungkus rokok) dan pesanan lainnya belum dikirim oleh terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi H. HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh Puluh Tujuh juta Lima Ratus Empat puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAFRI HASAN AKARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi sendiri berupa uang sebesar sejumlah Rp.77.544.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa TSG (contoh bahan baku rokok) untuk dijual namun tidak cocok, setelah itu Saksi konsultasi cara pembuatan rokok kepada Terdakwa, kemudian terdakwa bilang kalau Terdakwa mempunyai rekanan percetakan pembuatan Etiket (bungkus rokok) kemudian Terdakwa menawarkan sanggup membantu untuk membuat Etiket tersebut setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa Kemudian pada tanggal dan bulan saksi lupa terdakwa mengirim 1 (satu) lembar contoh Etiket melalui pos/kurir ke rumah Saksi, dan saksi terima barang tersebut dan pada saat Saksi ke Jember, saksi mampir ke rumah terdakwa saat itu saksi bersama saksi Fikri bicara

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



masalah Etiket untuk mengubah desain/sebagian gambar etiket setelah itu saksi pulang ke Pamekasan;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena komunikasi dan perkataannya melalui hp yaitu pada tanggal 09 – 11 - 2021, Terdakwa mengirim contoh gambar kepada Saksi melalui HP tentang Desain Etiket, etiket tersebut menarik dan menggiurkan Saksi setelah itu Terdakwa menelpon Saksi dan berkata bahwa desain sudah selesai dan mau dicetak, jadi pak haji bayar dulu separuh dari pemesanan etiket setelah itu barang akan dikirim semua setelah selesai, karena Saksi tertarik dan cocok Saksi berkata: iya, setelah itu Saksi mengirim uang melalui M Banking sebesar Rp 18.000.000,- dan Terdakwa juga bilang kalau percetakan tersebut dekat dengan rumahnya. Pada tanggal 10-11-2021, barang pesanan pertama belum dikirim/blm selesai;
- Bahwa Terdakwa mengirim gambar lidah bungkus rokok melalui HP kemudian komunikasi dan menanyakan tentang harganya karena Terdakwa belum mengetahui harganya Terdakwa masih akan menanyakan harganya namun beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi dan memberitahu harganya kemudian Saksi tawar dan sepakat itu Terdakwa minta uang jalan sebesar Rp 500.000,- lalu Saksi transfer Pada tanggal 15 – 11 - 2021, lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata ini lidah bungkus rokok sudah jadi mau pilih warna apa? Saksi pesan yang warna merah setelah sepakat Terdakwa mengirim no. rek. an. KHOIRUL, setelah itu Terdakwa berkata lidahnya sudah siap produksi jadi kirim uangnya dulu separuh sebesar Rp 3.500.000,- dan Saksi transfer Pada tanggal 18-11-2021, lalu Terdakwa mengirim gambar Tiping dan menawarkan kepada Saksi karena cocok dan sepakat Terdakwa menyuruh transfer separuh dulu sebesar Rp 4.000.000,- (namanya selinder Tiping). Pada tanggal 20 – 11 - 2021 menawarkan voil kepada Saksi dan meminta DP sebesar Rp. 1, 680.000,- (separuh harga). Pada tanggal 25 – 11 - 2021, lalu Terdakwa minta uang pelunasan selinder tipping sebesar Rp. 4.500.00,- setelah itu Saksi transfer. Pada tanggal 10 – 12 - 2021, Terdakwa menanyakan masalah tipping dan sepakat untuk beli kemudian Terdakwa menyuruh bayar separuh dulu sebesar Rp 9.880.000,- namun Saksi transfer keesokan harinya tanggal 11 – 12 - 2021;

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



- Bahwa pada tanggal 15 – 12 - 2021, Terdakwa mengirim gambar foto etiket melalui hp bahwa etiket sudah selesai, setelah itu Saksi komunikasi melalui hp dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta melunasi etiket dan lidah bungkus rokok, setelah itu minta transfer pelunasan sebesar Rp. 19.400.000,- Saksi transfer pada tanggal 20 – 12 - 2021 setelah transfer Terdakwa meminta alamat pengiriman rumah, Saksi kirim alamat rumah lalu Terdakwa berkata setelah lunas pabrik akan mengirim barang tersebut. Pada tanggal 22 – 12 - 2021, Saksi telpon Terdakwa dengan berkata kapan etiket akan dikirim? Terdakwa menjawab kemungkinan pak haji, namun belum juga dikirim, Pada tanggal 29 – 12 - 2021 Saksi menelpon Terdakwa lagi karena barangnya belum juga kirim dan Saksi berkata : kapan pengiriman etiketnya kok belum dikirim? Jawab Terdakwa : karena lidah rokok belum selesai pak haji lalu Saksi bertanya lagi terus kapan? Jawab Terdakwa kata pabrik barang sudah selesai namun belum dikirim, karena pabrik libur tahun baru selama 2 hari yaitu libur tanggal 1 dan 2 januari 2022 maka akan dikirim tanggal 3 januari kata Terdakwa pada tanggal 2 – 1 - 2022 dan Terdakwa memberi tahu lagi bahwa tiping akan dikirim barengan dengan etiket pak haji, Pada tanggal 4 – 1 - 2022 barang belum dikirim, namun Terdakwa memberi tahu kepada Saksi dengan berkata bahwa etiket produksi lebih pak haji yang semula 100.000 lembar menjadi 116.000 lembar jadi nambah biaya pak haji dan pelunasan hari ini, Saksi jawab berapa harga sisanya? Jawab Terdakwa sebesar Rp. 9.880.000.- ditambah uang etiket sebesar Rp.16.088.000.- dan Terdakwa waktu mengirim no. Rek. Atas nama sendiri. Dan Saksi transfer sebesar uang tersebut pada tanggal 5 – 1 -2022, Karena belum juga dikirim barang tersebut Saksi pada tanggal 7 – 1 - 2022 Saksi menghubungi lagi Terdakwa no. Hpnya sudah tidak aktif dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi serta barang pesanan Saksi belum juga dikirim;
- Bahwa saksi pesan kepada terdakwa dengan harga Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) perlembar dan Saksi pesan sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar;
- Bahwa saksi Selain pemesanan Etiket (bungkus rokok) juga barang berupa TSG (bahan rokok) namun tidak ada permasalahan dan saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



juga pesan Tiping seharga Rp. 520.000 X 38 Bindel = 19.760.000, Foil seharga Rp. 1.680.000 X 2 = 3.360.000 dan Lecile seharga Rp 68 X 116 = 7.888, yang sampai saat ini belum dikirim/tidak ada;

- Bahwa Saksi transfer uang kepada terdakwa untuk pembayaran etiket tersebut melalui M. Banking BCA dan BRI;
- Bahwa Saksi telah transfer uang kepada terdakwa melalui M. Banking BCA sebanyak 9 (sembilan) kali Atas nama terdakwa dengan no. Rek:1991530598 dan atas nama Mohammad Khoirul Anam dengan no. Rek: 1991104033, dengan rincian:

1. M banking BCA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 09-11-2021;
2. M Banking BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14-11-2021;
3. M Banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 16-11-2021;
4. M. Banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 18-11-2021;
5. M. Banking BCA sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 20-11-2021;
6. M Banking BCA sebesar Rp. 4.500.00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) 25-11-2021;
7. M Banking BCA sebesar Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 11-12-2021;
8. M banking BCA sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) 20-12-2021;
9. M Banking BRI sebesar Rp. 16.094.500,- (enam belas juta sembilan empat ribu lima ratus rupiah) 5 januari 2022;

Sehingga Total Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.77.544.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MOH. SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Kepada orang bernama H. Safri Hasan;
- Bahwa pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi H. HASAN / SYAFRI HASAN AKARIM Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara langsung namun setelah Saksi mendengar cerita dari H. Safri Hasan baru Saksi mengetahui jika H. Safri Hasan telah memesan barang berupa Tebeng rokok, Lidah rokok, voil, slender tiping kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, yang dikenalkan oleh Pak Anis yang beralamat di Malang, Saksi diajak oleh terdakwa kerumahnya dan diajak membuat TSG (tembakau siap giling) kemudian terdakwa menawarkan TSG kepada Saksi, selanjutnya terdakwa turun ke Pamekasan membawa sampel (contoh);
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tidak kenal Terdakwa, lalu Saksi memperkenalkan dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai TSG, setelah keduanya saling kenal, terdakwa membawa sampel (contoh) TSG dan menawarkan sampel (contoh) kepada saksi H. Safri Hasan namun sampel (contoh) yang dibawa terdakwa tidak cocok;
- Bahwa jeda berapa hari terdakwa mengirim 2(dua) ton ke rumah saksi H. Safri Hasan dan menawarkan barang tersebut lalu saksi H. Safri Hasan membeli TSG tersebut sebanyak 9 (sembilan) kwintal, setelah itu Saksi tidak tahu lagi transaksi yang dilakukan H. Safri Hasan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada saat memperkenalkan terdakwa kepada saksi H. Safri Hasan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



- Bahwa saksi Tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi H. Safri Hasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa usaha TSG dan caos rokok untuk campuran rokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh H. HASAN / SYAFRI HASAN AKARIM sebesar Rp.77.544.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MOHAMMAD AFTON FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Kepada orang bernama H. Safri Hasan;
- Bahwa pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi H. HASAN / SYAFRI HASAN AKARIM Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Safri Hasan karena sebagai paman;
- Bahwa tidak mengetahui secara langsung namun setelah saksi mendengar cerita dari saksi H. Safri Hasan baru saksi mengetahui yaitu barang dengan jumlah uang Rp.77.544.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa H. Safri Hasan mengeluarkan uang sejumlah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa pada saat itu saksi disuruh bapak saksi (Moh. Saleh) ke rumah saksi H. Safri Hasan untuk menunggu kedatangan terdakwa dan menjemput terdakwa karena khawatir Terdakwa tidak tahu jalan;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumahnya saksi H. Safri Hasan sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama temannya datang kerumah H.

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



Safri Hasan dengan membawa TSG, setelah itu terdakwa saksi suruh untuk istirahat karena sudah larut malam dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat saksi mampir kerumah Terdakwa bersama H. Safri Hasan pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah terdakwa pada waktu saksi diajak H. Safri Hasan ke Jember, setelah pulang dari Jember saksi bersama H. Safri Hasan mampir kerumahnya terdakwa pandaan-Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka saksi H. Safri Hasan mampir kerumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan penipuan terhadap H. Safri Hasan karena, namun terdakwa pernah datang ke rumah saksi H. Safri Hasan dengan membawa TSG, dan keesokan harinya saksi kerumahnya H. Safri Hasan melihat terdakwa sedang ngobrol dengan saksi H. Safri Hasan, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh H. HASAN / SYAFRI HASAN AKARIM sebesar Rp.77.544.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UDI IKHWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara penipuan berupa uang sebesar sejumlah Rp.77.544.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah SYAFRI HASAN AKARIM;



- Bahwa pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM dengan membawa TSG untuk dijual namun tidak cocok setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM konsultasi cara pembuatan rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kalau Terdakwa mempunyai rekanan percetakan pembuatan etiket (bungkus rokok);
- Bahwa Selain etiket, saksi SYAFRI HASAN AKARIM juga memesan Lidah rokok, Foil, Typing dan silinder;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM, Terdakwa sanggup membantu membuatkan etiket, setelah itu Terdakwa pulang tetapi Terdakwa tetap berkomunikasi untuk hal desain gambar rokok sesuai dengan keinginan saksi SYAFRI HASAN AKARIM, pada hari dan tanggal lupa saksi SYAFRI HASAN AKARIM datang kerumah dan Terdakwa memberikan desain etiket, dan setelah cocok kemudian saksi SYAFRI HASAN AKARIM transfer uang kepada Terdakwa untuk pembayaran etiket melalui M Banking BCA;
- Bahwa terhadap barang pesanan SYAFRI HASAN AKARIM tidak Terdakwa kirim meskipun telah dilunasi oleh SYAFRI HASAN AKARIM sesuai dengan pesannya dan Terdakwa menghindar lalu mengganti nomor HP dan setiap saksi SYAFRI HASAN AKARIM menghubungi Terdakwa, tidak Terdakwa angkat Teleponnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rekanan percetakan;
- Bahwa Saksi SYAFRI HASAN AKARIM transfer uang kepada terdakwa melalui M. Banking BCA sebanyak 9 (sembilan) kali Atas nama terdakwa dengan no. Rek:1991530598 dan atas nama Mohammad Khoirul Anam dengan no. Rek: 1991104033 dengan rincian:
 1. M banking BCA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 09-11-2021;
 2. M Banking BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14-11-2021;
 3. M Banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 16-11-2021;

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



4. M. Banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 18-11-2021;
5. M. Banking BCA sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 20-11-2021;
6. M Banking BCA sebesar Rp. 4.500.00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiuah) 25-11-2021;
7. M Banking BCA sebesar Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 11-12-2021;
8. M banking BCA sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) 20-12-2021;
9. M Banking BRI sebesar Rp. 16.094.500,- (enam belas juta sembilan empat ribu lima ratus rupiah) 5 januari 2022;

Sehingga Total Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa harga perlembar etiket yang saksi pesan kepada terdakwa dengan harga Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) perlembar dan Saksi pesan sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar;
- Bahwa untuk etiket Terdakwa pesankan kepada Ibu Elis dengan uang muka Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), untuk Lidah Rokok uang muka Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Pak Solihin Terdakwa hanya membayar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Pak Lukman Hakim Terdakwa hanya bayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut secara lunas Karena pada waktu itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh H. Safri Hasan sebesar Rp.77.544.000. (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak - hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s, warna putih, dengan pelindung HP warna hitam, 4 (empat) lembar print out/ rekening tahapan Bank BCA an Syafri Hasan Akarim, Desa Kadur, 1 (satu) lembar etiket dengan merk tik tok, dan 1 (satu) lembar kertas print yang berisikan percakapan penawaran etiket dari Udi Ikhwanto dengan Syafri Hasan Akarim, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM dengan membawa TSG (contoh bahan baku rokok) untuk dijual namun barang tersebut tidak cocok, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM konsultasi cara pembuatan rokok kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kalau mempunyai rekanan percetakan pembuatan etiket (bungkus rokok) lalu terdakwa menawarkan dan sanggup membantu untuk membuatkan Etiket tersebut, setelah itu terdakwa pulang namun tetap sambil berkomunikasi melalui Hanphone

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



untuk desain gambar sesuai dengan keinginan saksi SYAFRI HASAN AKARIM;

- Bahwa Kemudian Terdakwa mengirim 1 (satu) lembar contoh Etiket melalui pos/kurir ke rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM terima barang tersebut dan pada saat saksi SYAFRI HASAN AKARIM ke Jember, lalu saksi SYAFRI HASAN AKARIM saat itu singgah ke rumah terdakwa di Pandaan - Pasuruan bersama saksi Fikri bicara masalah Etiket untuk mengubah desain/sebagian gambar etiket setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM percaya kepada Terdakwa karena dalam komunikasi dan perkataannya Terdakwa melalui hp yaitu pada tanggal 09 – 11 - 2021, Terdakwa juga mengirim contoh gambar kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM melalui HP tentang Desain Etiket, dan etiket tersebut menarik dan menggiurkan saksi SYAFRI HASAN AKARIM setelah itu Terdakwa menelpon saksi SYAFRI HASAN AKARIM dengan berkata jika desain sudah selesai dan mau dicetak, jadi pak haji bayar dulu separuh dari pemesanan etiket setelah itu barang akan dikirim semua setelah selesai, karena saksi SYAFRI HASAN AKARIM tertarik dan cocok saksi SYAFRI HASAN AKARIM berkata: iya, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM transfer uang kepada terdakwa untuk pembayaran etiket tersebut melalui M. banking BCA, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM pulang namun tetap sambil berkomunikasi dengan terdakwa, setelah itu selang beberapa hari terdakwa bertanya kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk lidah rokoknya sudah ada pak HAJI? dijawab tidak ada, kemudian terdakwa menawarkan lagi untuk pembuatan lidah rokok tersebut kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM mengiyakan tersebut dan ditransfer oleh saksi H. HASAN secara bertahap kepada terdakwa, termasuk terdakwa juga menawarkan foil, typing dan silinder dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM memesan itu semua melalui terdakwa namun untuk pengiriman barang tidak tepat waktu dengan alasan terdakwa mau dikirim bersamaan dengan barang pesanan yang lainnya, sampai pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk melunasi barang yang sudah di pesan lainnya supaya biar cepat dikirim

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM mentrasfer uang kepada terdakwa Sebanyak 9 kali dengan rincian:

1. M banking BCA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 09-11-2021;
2. M Banking BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14-11-2021;
3. M Banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 16-11-2021;
4. M. Banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 18-11-2021;
5. M. Banking BCA sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 20-11-2021;
6. M Banking BCA sebesar Rp. 4.500.00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) 25-11-2021;
7. M Banking BCA sebesar Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 11-12-2021;
8. M banking BCA sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) 20-12-2021;
9. M Banking BRI sebesar Rp. 16.094.500,- (enam belas juta sembilan empat ribu lima ratus rupiah) 5 januari 2022;

Sehingga Total Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi SYAFRI HASAN AKARIM pesan kepada terdakwa dengan harga Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) perlembar dan Saksi SYAFRI HASAN AKARIM pesan sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar;
- Bahwa setelah Pembayarannya dilunasi oleh saksi SYAFRI HASAN AKARIM lalu terdakwa menghindar dan mengganti Nomer HP dan setiap saksi SYAFRI HASAN AKARIM menghubungi terdakwa tidak angkat dan WhatsApp tidak terdakwa balas dan sampai sekarang barang etiket (bungkus rokok) dan pesanan lainnya belum dikirim oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut secara lunas Karena pada waktu itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi SYAFRI HASAN AKARIM mengalami kerugian sebesar Rp.77.544.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut :
Kesatu : Pasal 378 KUHP ATAU Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;***
3. ***Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **UDI IKHWANTO**;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjuk bahwa Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa **UDI IKHWANTO** memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*;

Menimbang bahwa "*dengan Maksud*" diartikan sebagai tujuan terdekat. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku haruslah mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat - alat penggerak atau pembujuk yang diperoleh untuk memperoleh keuntungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari tanggal 1 bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM dengan membawa TSG (contoh bahan baku

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



rokok) untuk dijual namun barang tersebut tidak cocok, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM konsultasi cara pembuatan rokok kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kalau mempunyai rekanan percetakan pembuatan etiket (bungkus rokok) lalu terdakwa menawarkan dan sanggup membantu untuk membuatkan Etiket tersebut, setelah itu terdakwa pulang namun tetap sambil berkomunikasi melalui Hanphone untuk desain gambar sesuai dengan keinginan saksi SYAFRI HASAN AKARIM;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa mengirim 1 (satu) lembar contoh Etiket melalui pos/kurir ke rumah saksi SYAFRI HASAN AKARIM dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM terima barang tersebut dan pada saat saksi SYAFRI HASAN AKARIM ke Jember, lalu saksi SYAFRI HASAN AKARIM saat itu singgah ke rumah terdakwa di Pandaan - Pasuruan bersama saksi Fikri bicara masalah Etiket untuk mengubah desain/sebagian gambar etiket setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM percaya kepada Terdakwa karena dalam komunikasi dan perkataannya Terdakwa melalui hp yaitu pada tanggal 09 – 11 - 2021, Terdakwa juga mengirim contoh gambar kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM melalui HP tentang Desain Etiket, dan etiket tersebut menarik dan menggiurkan saksi SYAFRI HASAN AKARIM setelah itu Terdakwa menelpon saksi SYAFRI HASAN AKARIM dengan berkata jika desain sudah selesai dan mau dicetak, jadi pak haji bayar dulu separuh dari pemesanan etiket setelah itu barang akan dikirim semua setelah selesai, karena saksi SYAFRI HASAN AKARIM tertarik dan cocok saksi SYAFRI HASAN AKARIM berkata: iya, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM transfer uang kepada terdakwa untuk pembayaran etiket tersebut melalui M. banking BCA, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM pulang namun tetap sambil berkomunikasi dengan terdakwa, setelah itu selang beberapa hari terdakwa bertanya kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk lidah rokoknya sudah ada pak HAJI? dijawab tidak ada, kemudian terdakwa menawarkan lagi untuk pembuatan lidah rokok tersebut kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM mengiyakan tersebut dan ditransfer oleh saksi H. HASAN / SYAFRI HASAN AKARIM secara bertahap kepada terdakwa, termasuk terdakwa juga menawarkan foil, typing dan silinder dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM memesan itu semua melalui terdakwa namun untuk pengiriman barang tidak tepat waktu dengan alasan terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



mau dikirim bersamaan dengan barang pesanan yang lainnya, sampai pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk melunasi barang yang sudah di pesan lainnya supaya biar cepat dikirim dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM mentrasfer uang kepada terdakwa Sebanyak 9 kali dengan rincian:

1. M banking BCA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 09-11-2021;
2. M Banking BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14-11-2021;
3. M Banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 16-11-2021;
4. M. Banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 18-11-2021;
5. M. Banking BCA sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) 20-11-2021;
6. M Banking BCA sebesar Rp. 4.500.00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiuh) 25-11-2021;
7. M Banking BCA sebesar Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 11-12-2021;
8. M banking BCA sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) 20-12-2021;
9. M Banking BRI sebesar Rp. 16.094.500,- (enam belas juta sembilan empat ribu lima ratus rupiah) 5 januari 2022;

Sehingga Total Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa melalui M. banking BCA, setelah itu saksi SYAFRI HASAN AKARIM pulang namun tetap sambil berkomunikasi dengan terdakwa, setelah itu selang beberapa hari terdakwa bertanya kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk lidah rokoknya sudah ada pak HAJI? dijawab tidak ada, kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



menawarkan lagi untuk pembuatan lidah rokok tersebut kepada saksi SYAFRI HASAN AKARIM mengiyakan hal tersebut kemudian oleh saksi H. HASAN ditransfer secara bertahap kepada terdakwa, termasuk terdakwa juga menawarkan foil, typing dan silinder dan saksi SYAFRI HASAN AKARIM memesan itu semua melalui terdakwa namun untuk pengiriman barang tidak tepat waktu dengan alasan terdakwa mau dikirim bersamaan dengan barang pesanan yang lainnya, sampai pada akhirnya terdakwa menyuruh saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk melunasi barang yang sudah di pesan lainnya supaya biar cepat dikirim dengan mentrasfer uang kepada terdakwa Sebanyak 9 kali dengan total sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah milik saksi SYAFRI HASAN AKARIM sebagai orang yang telah dijanjikan oleh terdakwa dapat membuatkan etiket (bungkus rokok) tersebut dan Terdakwa mengirim contoh gambar kepada Saksi SYAFRI HASAN AKARIM melalui HP tentang Desain Etiket, etiket tersebut menarik dan menggiurkan Saksi SYAFRI HASAN AKARIM setelah itu Terdakwa menelpon Saksi SYAFRI HASAN AKARIM dan berkata bahwa desain sudah selesai dan mau dicetak, jadi pak haji bayar dulu separuh dari pemesanan etiket setelah itu barang akan dikirim semua setelah selesai sehingga saksi SYAFRI HASAN AKARIM tertarik dan percaya terhadap perkataan dan janji Terdakwa, sampai batas waktu yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh Terdakwa bahkan terdakwa menghindar dan mengganti Nomer HP dan setiap saksi SYAFRI HASAN AKARIM menghubungi terdakwa tidak angkat dan WhatsApp tidak terdakwa balas dan sampai sekarang barang etiket (bungkus rokok) dan pesanan lainnya belum dikirim oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan yang Terdakwa harapkan dari perbuatannya yang mendapatkan uang milik saksi SYAFRI HASAN AKARIM adalah pesanan etiket (bungkus rokok) tersebut, dan keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang tidak wajar kecuali apabila memang antara Terdakwa dengan saksi SYAFRI HASAN AKARIM yang telah disepakati untuk dipenuhi pesanan etiket (bungkus rokok) tersebut dengan harga Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) perlembar dan Saksi SYAFRI HASAN AKARIM pesan sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar dan barang pesanan yang lainnya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa seharusnya memenuhi kesepakatan bahwa uang sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah milik Saksi SYAFRI HASAN AKARIM untuk pembayaran etiket (bungkus rokok) tersebut dengan harga Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) perlembar dan Saksi SYAFRI HASAN AKARIM pesan sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar dan barang pesanan yang lainnya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYAFRI HASAN AKARIM mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak mengembalikan uang milik Saksi SYAFRI HASAN AKARIM tersebut hingga persidangan perkara ini, menunjukkan adanya sikap menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa uang sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut adalah milik korban Saksi SYAFRI HASAN AKARIM tersebut, berada dalam Penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa berjanji dapat membuatkan etiket (bungkus rokok) tersebut dan Terdakwa mengirim contoh gambar kepada Saksi SYAFRI HASAN AKARIM melalui HP tentang Desain Etiket, etiket tersebut menarik dan menggiurkan Saksi SYAFRI HASAN AKARIM setelah itu Terdakwa menelpon Saksi SYAFRI HASAN AKARIM dan berkata bahwa desain sudah selesai dan mau dicetak, jadi pak haji bayar dulu separuh dari pemesanan etiket setelah itu barang akan dikirim semua setelah selesai sehingga saksi SYAFRI HASAN AKARIM mentrasfer uang kepada terdakwa Sebanyak 9 kali melalui M. Banking secara

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



bertahap dengan total sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai uang sebesar dengan total sebesar Rp. 77.544.000 (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut dengan sepengetahuan korban yakni saksi SYAFRI HASAN AKARIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*PENIPUAN*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan adanya tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



(4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s, warna putih, dengan pelindung HP warna hitam, oleh karena barang tersebut milik terdakwa UDI IKHWANTO dan telah disita dari Terdakwa UDI IKHWANTO, maka dikembalikan kepada Terdakwa UDI IKHWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar print out/rekening tahapan Bank BCA an Syafrri Hasan Akarim, Desa Kadur, 1 (satu) lembar etiket dengan merk tik tok dan 1 (satu) lembar kertas print yang berisikan percakapan penawaran etiket dari Udi Ikhwanto dengan Syafrri Hasan Akarim, oleh karena surat - surat tersebut milik Saksi SYAFRI HASAN AKARIM, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SYAFRI HASAN AKARIM;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengalami kerugian materiil terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UDI IKHWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s, warna putih, dengan pelindung HP warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4 (empat) lembar print out/ rekening tahapan Bank BCA an Syafri Hasan Akarim, Desa Kadur;
 - 1 (satu) lembar etiket dengan merk tik tok;
 - 1 (satu) lembar kertas print yang berisikan percakapan penawaran etiket dari Udi Ikhwanto dengan Syafri Hasan Akarim;
Dikembalikan kepada saksi Syafri Hasan Akarim

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SENIN, tanggal 23 Mei 2022 oleh Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUNARTI, S.H., M.H., dan ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SYAIFUL RACHEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syaiful Rachem

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor: 73/Pid.B/2022/PN.Pmk